

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

1. Merek helm “INX” mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya terhadap merek helm “INK”, kesamaan dalam unsur kata dari kedua merek tersebut yaitu “INK” milik Penggugat (Eddy Tedjakusuma) menjadi “INX” milik Tergugat I (Andi Johan), kemudian huruf belakang dari kedua helm ini yaitu “K” menjadi ”X”, memiliki kesamaan dalam penyebutan “INK” dan “INX menjadi (INKS), memiliki kesamaan dalam tampilan merek yaitu berwarna hitam, memiliki kesamaan dalam tampilan ketika dilihat yaitu “INK” dan “INX” (INKS), serta “INK” dan “INX” berada dalam perlindungan kelas dan jenis barang yang sama yaitu kelas 09 yaitu untuk segala topi pengaman (helm). Putusan Mahkamah Agung telah sesuai dengan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek.
2. Perbedaan antara merek helm “INK” dan “INX” yaitu, bentuk badan usaha merek “INK” milik (Eddy Tedjakusuma) adalah PT sedangkan merek helm “INX” milik (Andi Johan) adalah CV, kemudian inisial merek “INK” yaitu “I”, “N”, “K”, sedangkan merek “INX” yaitu “I”, “N”, “X”, kemudian pemilik merek “INK” adalah Eddy Tedjakusuma, sedangkan pemilik merek helm “INX” adalah Andi Johan, alamat merek “INX” di Jalan Anggrek No.6 RT.013 RW.002 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, sedangkan merek helm “INK” di Jalan Taman Sari VII/96 RT.010 RW.006 Mahar, Taman Sari, Jakarta Barat, nomor pendaftaran merek “INX” adalah IDM000220449, sedangkan pendaftaran merek helm ”INK” ada 5 yaitu IDM000115468, IDM000264191, IDM000351661, IDM000349299, IDM000349300, dan terakhir tahun pemakaian merek “INK” adalah 2005 hingga sekarang, sedangkan merek “INX” sejak tahun 2008 hingga putusan 2013.

3. Penyelesaian permasalahan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terdaftar lebih dahulu antara INK dengan INK melalui tahap Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung telah sesuai dengan Pasal 76 dan Pasal 82 sampai dengan 83 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang merek.

V.2. Saran

1. Putusan Mahkamah Agung sudah adil dengan memperhatikan bukti yang diajukan oleh Penggugat (Eddy Tedjakusuma). Kemiripan pada merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya menimbulkan asumsi pembeli bahwa kedua merek yang tersebut diproduksi oleh perusahaan yang sama atau memiliki hubungan hukum pada suatu perusahaan.
2. Merek helm “INK” dan merek helm “INX” seharusnya dapat memiliki model , warna, simbol, dan daya pembeda lainnya yang menjadi ciri khas produk helm mereka sendiri agar dapat dijadikan pembeda di pasaran agar pembeli tidak bingung dan dapat dengan mudah membedakan produk merek helm “INK” dengan produk merek helm “INX”.
3. Penyelesaian sengketa pembatalan merek helm ini seharusnya bisa dengan melalui jalur alternatif arbitrase. Karena arbitrase memiliki efisiensi waktu serta biaya penyelesaian sengketa atau perkara yang lebih murah dibandingkan harus dengan jalur hukum. Sehingga dikemudian hari penyelesaian sengketa atau perkara pembatalan merek dapai melalui jalur arbitrase.